



Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Menyadari bahwa informasi publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara layanan informasi publik Kementerian Perhubungan, kami berkomitmen:

1. Memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam melayani pemohon informasi;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah.

Kepala Kantor UPBU Nanga Pinoh
PPID pelaksana UPT Kementerian Perhubungan


Budi Sarwanto, S.ST.